



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN**

**MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016
DI DESA SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG
LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**MUHAMMAD WAHYUDI HASIBUAN
NIM. 12120414400**

**PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan**

**Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaran Desa di Desa Simangambat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wahyudi Hasibuan

NIM : 12120414400

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Dosen Pembimbing I

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

NIP 19710108 199703 1 003

Dosen pembimbing II

Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A

NIP 19941218 202203 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wahyudi Hasibuan

NIM : 12120414400

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H Rahman Alwi , M. Ag

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Penguji 2

Dr. Muslim, S Ag, SH, M. Hum





UIN SUSKA RIAU

©

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wahyudi Hasibuan
NIM : 12120414400
Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Ujung Batu, 23 Nopember 2003
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simangambat Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Surat Pernyataan
096FCAKX327099183
Muhammad Wahyudi
NIM :12120414400

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Wahyudi Hasibuan (2025)

:PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Penelitian ini di latarbelakangi dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Simangambat. Dalam pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagian belum sesuai dengan peraturan mentri dalam negeri nomor 110 tahun 2016. Contoh permasalahannya yaitu dalam kurun 3 tahun terakhir desa hanya mampu merealisasikan beberapa pembangunan saja, masyarakat masih belum paham dan mengerti akan peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung semua aspirasi dari masyarakatnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana di Desa Simangambat berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor 110 tahun 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana Desa Simangambat oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor 110 tahun 2016, serta tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah terhadap peranan (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana di Desa Simangambat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informen dan objek penelitian. Analisis penelitian secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh (BPD) di Desa Simangambat sudah berjalan sesuai dengan peraturan mentri dalam negeri nomor 110 tahun 2016. Perannya dalam pengelolaan pengawasan dana desa sangat penting supaya pengelolaan dapat terarah dan terealisasikan dengan baik serta masyarakat dapat merasakannya manfaatnya. Menurut tinjauan Fiqh Siyasah dalam peranan (BPD) di Desa Simangambat sudah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar serta diawasi secara langsung agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Kata Kunci : *Pengawasan, Pengelolaan, Dana Desa, Fiqh Siyasah*



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamin penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at di akhirat kelak, Aamiin Ya Robbal’Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua saya Bapak Parlindungan Hasibuan (alm) dan Ibu Rosma Lubis yang selalu memberi dukungan, doa dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, Msi, Ak, CA selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghfirah MA, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing materi dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A selaku pembimbing metode penelitian yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
8. Bapak dan Ibu pegawai dan staff perpustakaan UIN Suska Riau yang selalu melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Teman-teman Program Studi Hukum tata negara (siyasah) angkatan 21 yang selalu mengsupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis,

Muhammad Wahyudi Hasibuan
NIM. 12120414400



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengawasan	12
2. Pengelolaan	13
3. Desa.....	15
4. Badan Permusyawaratan Desa	17
5. Fiqh Siyasah.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	24



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian	24
E. Informan Penelitian	25
F. Sumber Data.....	25
G. Teknik Pengumpulan Data	26
H. Instrumen Pengumpulan Data	28
I. Teknik Analisis Data	28
J. Sistematika Penulisan	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	31
B. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simangambat Kabupaten Padang Lawas.....	41
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Simangambat.....	47
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Dana di Desa Simangambat.....	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan. Politik sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.¹ Dalam menjalankan rumah tangganya, hal-hal yang berkenaan dengan desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan disahkannya Undang-undang terbaru yakninya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana

¹Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Jakarta:PT.Gelora Aksara Pratama 2011) h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekretaris desa, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun).² Dan juga dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 2 bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.

Dan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dalam Pasal 3 bahwa Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta mendorong BPD dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Desa.³

Suryadi Wmowor menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Salah satu keberhasilan pemerintah atau dianggap sukses adalah jika mengoptimalkan input atau segala sumber daya yang ada, termasuk para pegawainya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan output secara produktif.⁴

UIN SUSKA RIAU

²Doni Damara, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun", Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016, Hal.2

³ Indonesia,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 3

⁴ Maria Indah Kasih Ndrahra, "Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dan Bpd Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gide",Jurnal EMBA, Vol.10 No. 4., (2022), h 1374

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang tentang Desa juga menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.⁵ Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa pemerintah desa, dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat.⁶

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Desa, Pasal 56 Ayat (1)

⁶ Sofian Malik,"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 2., (2020), h 327

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,⁷

Sinergitas antara pemerintah desa dan BPD sangat krusial untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Kerja sama yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman, serta meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga harus ditingkatkan agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁸

Salah satu fungsi dari BPD adalah melakukan pengawasan pada kepala desa terutama dalam hal musyawarah desa yang membahas mengenai kegiatan dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang didalamnya melibatkan Masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

⁷ Ilham Zitri, “Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan Perdes Pembentukan Bumdes”, of Character Education Society, Vol.5 No. 3., (2022), h 734-735

⁸ Ambo Aca, “Peningkatan Sinergi Antara Pemerintah Desa Dan BPD Pematang Rahim Dalam Pelayanan Publik Efektif”, Jurnal Bangun Abdimas, Vol.3 No. 2., (2024), h 276

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelenggaran pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaran pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat.⁹

Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar, sehingga diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang serta peraturan pemerintah telah memberikan payung hukum yang jelas, Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga BPD harus menjalankan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisasi penyalahgunaan keuangan desa.¹⁰

Desa Simangambat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang lawas. Desa Simangambat terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengambil peran penting dalam mensejahterakan masyarakat desa. Seperti halnya di Desa Simangambat, dimana masyarakat membutuhkan kinerja yang maksimal dari Badan Permusyawaratan Desa. Namun pada saat dilakukannya prasurvei terdapat temuan awal bahwasannya BPD Simangambat tidak hadir dalam rapat yang

⁹ Ahmad Nuralif, "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum". (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,2010), h. 2

¹⁰ Agus Saputra, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, Tahun 2011, h.1-23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di laksanakan setelah cairnya dana desa dimana rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan program desa yg dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Adapun dalam rapat yang dihadiri oleh BPD bukan untuk melakukan musyawarah melainkan untuk menyampaikan informasi yang telah dihasilkan dari rapat sebelumnya, dimana BPD tidak dilibatkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak peneliti, karena Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang penting dalam hal pengawasan dimulai dari perencanaan kegiatan hingga program terealisasikan sampai akhirnya dilakukan evaluasi dan dilaporkan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Desa Simangambat memiliki jumlah dana desa yang cukup besar yaitu Rp. 678.228.000.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang penting dalam berkontribusi untuk mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan.¹¹

Adapun fakta akademik dalam permasalahan ini adalah Tingginya Risiko Penyimpangan Dana Desa Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi. Pada

¹¹ M. Saleh, "Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)", Jurnal Diskresi, Vol.1 No. 2., (2022), h 140

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2022, terdapat lebih dari 600 kasus dugaan korupsi dana desa yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan.¹² Dan juga Tantangan Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016

Hasil evaluasi dari beberapa penelitian, termasuk studi oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), menyatakan bahwa implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pemahaman atas peraturan dan lemahnya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa.

Dalam hal ini termuat dalam Fiqih Siyasah. Siyasah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara. Mengorganisir segala permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar universal guna mewujudkan kemaslahatan umat meskipun isi atau konten hukumnya tidak termaksub di dalam Al-Qur'an dan hadits.¹³

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan negara yaitu sebagai subjek atau pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴ Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah. Namun, secara garis besar pembagian ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat disederhanakan menjadi

¹² Yudha Pradana, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Di Provinsi Lampung". (Tesis : Universitas Lampung, 2023), h. 3

¹³ Abdurrahman taj, al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqhal Islami, (Mesir: Mathba'ah Daral-ta'lif, 1993), h. 10

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", Al-Imarah Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga ruang lingkup pembahasan yakni Al-siyasah al-dusturiyah, Al-siyasah alkharijiah dan Al-siyasah al-maliyah.¹⁵

Akan tetapi jika dihubungkan dengan metode pengawasan yang dilakukan oleh BPD, maka kajian Fiqih Siyasah yang tepat yaitu al-sulthah altasyri'iyyah yang merupakan bagian dalam Fiqih Siyasah Dusturiyyah. Sebagaimana fungsi BPD sebagai lembaga legislasi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dan juga Al-Siyasah Al-Maliyah yang membahas mengenai keuangan dan moneter.

Adapun fakta literatur menurut perspektif Fiqh Siyasah ialah terdapat dalam musyawarah dalam pemerintahan desa, fungsi BDP dalam menjalankan musyawarah sejalan dengan prinsip syura dalam fiqh siyasah. Syura adalah mekanisme pengambilan Keputusan yang inklusif dan partisipatif sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan Madinah.

Konteks kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau wewenang pemerintah untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga legislasi dalam menjalankan fungsi pengawasa dan fungsi lainnya.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul: “**Pengawasan**

¹⁵ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), H. 1-2



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simangambat Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik yang dimaksud, maka penulis membatasi masalah penelitian secara khusus pada Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Simangambat Tahun 2024 Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Simangambat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (bpd) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana di Desa Simangambat berdasarkan permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Ppermusyawaratan Desa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana Desa Simangambat oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peranan Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Dana di Desa Simangambat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui Pelaksanaan Badan Permusyawarat Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Simangambat.
- b) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana Desa Simangambat oleh Badan Permusyawarat Desa.
- c) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peranan Badan Permusyawarat Desa dalam melakukan Pengawasan pengelolaan dana di Desa Simangambat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif teoritis dan praktis. Manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas batas-batas pengetahuan ilmiah dan memberikan referensi yang berharga bagi individu yang tertarik dengan subjek ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis.

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengawasan

Menurut pendapat M. Manullang “pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula, sedangkan menurut T. Hani Handoko “proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai”

Dari paparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab nya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana atau tidak.¹⁶

Pengawasan yang baik membantu memperlancar hubungan antar manusia. Responsi manusianya terhadap langkah - langkah pengawasan merupakan kunci dari sebuah pertimbangan, usaha - usaha pengawasan dapat dan harus digunakan untuk mendorong hubungan yang baik diantara para karyawan.¹⁷

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana

¹⁶ Hetty Fitria Rahmawati, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pengawal Dikantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar" (Surakarta: UNS, 2007), h. 26-27.

¹⁷ George R. Terry, *Prinsip Prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.170.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mestinya.¹⁸ Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi tetap tercapai. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak, jika tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang jalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan perlu dilakukan tetapi penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya harus mengusahakan terjadinya hal - hal tertentu, maksudnya mencapai tujuan dalam batas- batas penghalang atau melalui aktivitas - aktivitas yang direncanakan. Perlu diingat bahwa sebelum dilakukannya pengawasan harus didasarkan pada suatu rencana. Jika pengawasan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya maka akan berdampak baik dan artinya fungsi pengawasan dapat dikatakan berhasil.

2. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan merupakan dari kata kelola memiliki arti sebagai mengendalikan, menyelenggarakan, memimpin, mengurus, dan menjalankan suatu tugas agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas perkerjaan tertentu. Pengelolaan yaitu suatu proses untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan serta

¹⁸ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 317

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁹

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, isilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.²⁰

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²¹

Adapun tujuan pengelolaan yaitu sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan dan sarana yang terdapat dalam suatu organisasi, sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat menganggung tujuan yang akan dicapai. Pengelolaan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi,

¹⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 695

²⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), H. 1

²¹ Suharsimi arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988), H. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tanpa adanya pengelolaan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat tiga tujuan pengelolaan, yaitu:²²

- a) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi misi.
- b) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- c) Untuk mencapai efektivitas.

Dan fungsi dari pengelolaan menurut Henry Fayol; mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yakni:²³

- a) Planning (perencanaan)
- b) Organizing (pengorganisasian)
- c) Commanding (pemberian perintah)
- d) Cordinating (pengkoordinasian), dan
- e) Controlling (pengawasan).

3. Desa

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

²² Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 34

²³ Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2017), h .95-96.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Desa, Pasal 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian dari desa, diantarnya sebagai berikut :

a. Pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai hukum sendiri, memiliki wilayah spesifik serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

b. Pengertian desa menurut V.C. Finch

Menurut V.C. Finch, desa adalah suatu tempat tinggal dan bukan merupakan tempat berdagang, hal ini dapat diartikan bahwa desa merupakan sebuah wilayah yang dimana orang-orangnya berkerja sebagai petani dengan mengandalkan kekayaan alam yang tersedia.

Desa merupakan suatu komunitas yang kecil yang berada disetiap belahan dunia seperti halnya yang ada di Indonesia. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan. Desa sudah resmi dijadikan kesatuan yang kecil dari pemerintahan. Keadaan tersebut ditetapkan dalam peraturan resmi negara dan dijadikan sebagai wilayah terkecil mobilitas Pembangunan.²⁵

²⁵ Hanif Nurcholis, *op cit*, h 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pada hakikatnya, BPD merupakan lembaga yang menjalankan mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintah sebagai bukti bahwa masyarakat terlibat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.²⁶

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 8 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut turut.²⁷

Anggota BPD atau yang disebut dengan nama lain merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah serta ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam penetapan kebijakan desa serta selaku badan pengawas, pengawasan dilakukan kepada pemerintah desa. Alasan terpenting pembentukan BPD yaitu Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, upaya pengawasan

²⁶ Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Tahun Priode Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2 (2011), Hal.5.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Desa, Pasal 56 (2-3)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasudkan untuk mengurangi penyelewengan atas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak atas :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. mengajukan pertanyaan
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. memilih dan dipilih
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁸

Peran BPD dengan fungsi dan kewewenangnya dalam membahas dan menetapkan suatu rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa yang merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.²⁹

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Desa, Pasal 62

²⁹ Emilda Firdaus, Op.Cit, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fiqh Siyasah

Fiqih siyasah terdiri dari dua kata bahasa arab yaitu kata fiqh dan al-siyâsî. Kata fiqh memiliki arti faham dan al-siyâsî memiliki arti mengatur. secara etimologi (bahasa) fiqh merupakan keterangan-keterangan mengenai pengertian atau paham dari maksud suatu ucapan, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maskud perkataan dan perbuatan.³⁰

Fiqh diakui sebagai ilmu yang muncul dari upaya intelektual dan ijtihad para mujtahid, yang berasal dari prinsip-prinsip dasar (ushul) Syariah. Fiqih tidak dianggap sebagai dasar atau fundamental karena fokusnya terletak pada bidah furu, yang merupakan cabang dari ajaran-ajaran utama. Oleh karena itu, fikih mencakup dua komponen: ajaran inti dan furu. Dualitas ini memungkinkan fikih untuk beradaptasi dan berevolusi dalam menanggapi perkembangan dan kepentingan masyarakat (mashalih) di berbagai aspek kehidupan, yang mencerminkan perubahan waktu dan tempat. Sebaliknya, Syariah, yang bersifat fundamental, tetap tidak berubah dan tidak dapat diubah atau digantikan.³¹

Istilah siyasah secara etimologis berasal dari akar kata sasa. Istilah Siyasah atau siyasiyah, yang merupakan kata benda abstrak atau bentuk masdar dari sasa, mencakup berbagai makna, termasuk menggerakkan, mengendalikan, dan metode pemerintahan. Para ulama memiliki pandangan

³⁰ Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h .2.

³¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda tentang ruang lingkup Fiqh Siyasah.³² dengan beberapa mengkategorikannya ke dalam lima bidang, sementara yang lain mengusulkan empat atau tiga bidang diskusi. Selain itu, beberapa ulama memperluas cakupan Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang yang berbeda. Namun demikian, variasi ini terutama bersifat teknis dan tidak mewakili ketidaksepakatan yang mendasar.

Imam al-Mawardi menguraikan bidang-bidang yang tercakup dalam kajian fiqh siyasah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah mengenai perundang-undangan (siyasah dusturiyyah).
- b. Masalah ekonomi dan keuangan (siyasah maliyyah).
- c. Proses peradilan (siyasah qadhaiyyah).
- d. Peraturan mengenai peperangan (siyasah harbiyyah).
- e. Fungsi-fungsi administratif negara (siyasah Idariyah).³³

Dari banyaknya uraian tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- a) Politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah) meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administratif oleh biru atau eksekutif
- b) Politik Luar Negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khârijiyyah) mencakup hubungan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), hal. 6.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001), h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bukan warga negara bagian ini yang mengatur etika perang, dasar-dasar diizinkannya perang, pengumuman perawang, tawanan perang serta genjatan senjata

c) Politik Peperangan (Siyasah Harbiyyah) Adalah pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurusin segala hal yang berkaitan dengan perang mulai dari kaidah perang sampai dengan masalah perdamaian.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Madri, (2020) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan, tekanan penulis meneliti tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simangambat Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.
2. Penelitian yang ditulis oleh Hesty Lesrawa (2024) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan, tekanan penulis meneliti tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simangambat Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.

³⁴ Alimuddin Hasbi, *Fiqih Siyasah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi karya Aslan (2022), Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar”. Fokus pada penelitian ini yaitu apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa pambusuang kecamatan balanipa, kabupaten polewali mandar telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada diantaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengayom dan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD setempat telah dilaksanakan dengan baik tetapi belum secara maksimal. Di buktikan dengan jarangnya BPD melaksanakan musyawarah mufakat untuk menapung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa yaitu pada fungsi pengayom dan beberapa contoh lainnya dalam menjalakan fungsi yang seharusnya di lakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang dicirikan oleh fokusnya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konteks dan keadaan saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungannya.

Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan yang datanya akan menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.³⁵

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Simangambat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah Untuk mencapai hal tersebut, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai penulis pada penelitian ini merupakan yuridis empris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang fokus pada

³⁵ Sandu Siyato, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta;2015), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan mengidentifikasi dokumentasi dan mengetahui dengan cara interpretasi makna keyakinan dan karakteristik umum seorang atau kelompok masyarakat. partisipasi penelitian dan tempat penelitian menetapkan sampel salah satu yang penting.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Simangambat Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Kepala Desa Simangambat, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat di Desa Simangambat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simangambat, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

UIN SUSKA RIAU

³⁶ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010er), h.167.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan individu atau entitas yang relevan dengan penelitian peneliti dan dapat memberikan wawasan berdasarkan pengalaman mereka dan konteks situasi.³⁷

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 8 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 8 orang informan, yaitu Kepala Desa, Seketaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Seketaris BPD, Kaur keuangan, 1 Anggota Badan Permusyaratatan Desa (BPD) dan 2 Masyarakat Desa yang ada didesa Simangambat.

F. Sumber Data

Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui alat pengukuran atau pengambilan data langsung kepada subjek yang dicari. Sumber data primer penelitian ini adalah Kepala

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3, h..

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD,Sekretaris BPD Dan Anggota BPD.³⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang ada alih-alih mengumpulkannya secara langsung. Jenis data ini sering kali disusun dalam bentuk dokumen, meliputi buku, artikel, jurnal, dan interpretasi lain yang relevan dengan topik penelitian utama.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meningkatkan perolehan dan analisis data, metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung subjek yang diteliti. menurut Marshall observasi adalah: “through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa melalui observasi.³⁹ Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan mencatat data yang diperlukan untuk proses penelitian.

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 93.

³⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2020), h

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi verbal yang berfungsi sebagai dialog yang dirancang untuk mengumpulkan informasi. Wawancara juga dapat dilihat sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian.

Adapun jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara Semi Terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu dalam wawancara mendalam ini melakukan proses informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian, dan di dalam wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁰

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengacu pada teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis atau format digital, termasuk buku, e-book, artikel majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan, dan arsip organisasi, serta publikasi pemerintah dan dokumen relevan lainnya. Sumber daya perpustakaan digital biasanya bersumber dari platform daring. Metode ini

⁴⁰Op cit, h. 146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan pengumpulan informasi dari catatan penting yang dikelola oleh lembaga, organisasi, atau individu. Dokumentasi berfungsi sebagai representasi visual yang digunakan oleh peneliti untuk menyempurnakan temuan studi mereka.⁴¹

H. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa wawancara kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat di desa Simangambat yang terkait dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa oleh BPD, Tantangan dan Hambatan Pengawasan, Kepatuhan pada Regulasi, serta Terkait dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

I. Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi terkumpul, tahap selanjutnya melibatkan analisis data. Selama tahap ini, data yang terkumpul dimanfaatkan untuk memperoleh wawasan yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Setelah berbagai jenis data terkumpul, analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data penelitian. Penulis melakukan analisis ini melalui langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses ini memerlukan ringkasan data, pemilihan elemen kunci, pemusatan perhatian pada aspek penting, dan identifikasi tema dan pola. Akibatnya, data yang direduksi menawarkan perspektif yang lebih jelas,

⁴¹Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat: CV Media Sains Indonesia, 2021), h. 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mengambilnya kembali jika diperlukan.⁴²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui deskripsi ringkas, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan format serupa. Metode penyajian data ini memudahkan pemahaman yang lebih jelas tentang temuan dan membantu dalam merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan wawasan yang diperoleh.

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah awal. namun, kesimpulan tersebut juga dapat menyimpang dari rumusan masalah tersebut, karena isu dan rumusan dalam penelitian kualitatif sering kali bersifat sementara dan berkembang selama kerja lapangan. Kesimpulan yang diambil dari penelitian kualitatif menunjukkan wawasan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan ini dapat menjelaskan aspek subjek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga memberikan kejelasan melalui penyelidikan menyeluruh.⁴³

J. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

⁴² Sugiyono, op.cit., h. 247

⁴³ Sugiyono, op.cit., h. 252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumus Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang Pengertian Pengawasan, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Desa, pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Fiqh Siyasah.

BAB III : METODE PENELITIAN

bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini jelaskan tentang hasil penlitian dan Gambaran Lokasi penelitian serta pembahasan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Simangambat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dan telah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Simangambat berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016, karena peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa sangat penting supaya pengelolaan dapat terarah dan terealisasi dengan baik serta masyarakat dapat merasakannya manfaatnya.
- b) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Simangambat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya manusia (SDM), dan transparansi kepala desa. Komunikasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa sangat penting untuk menghindari miskomunikasi dan memperlancar koordinasi. Kualitas SDM, khususnya dalam pemilihan anggota BPD, menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, transparansi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan dan mencegah konflik di masyarakat. Sinergi antara ketiga faktor ini sangat menentukan keberhasilan pengawasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap dana desa agar dapat berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat.

c) Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu fiqh siyasah maliyah, dimana letak keterkaitan antara hubungan pemerintahan dan pengelolaan dana daerah. Dengan tujuan agar pengelolaan dana daerah bisa terjalan dengan baik dan tercapai sesuai yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan dari hasil penelitian, pemerintahan Desa Simangambat sudah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar serta diawasi secara langsung oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dari pelaksanaan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , maka penulis memberikan saran yaitu:

- a) Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap mempertahankan kinerjanya dengan baik dan sesuai tupoksi yang sudah diada. Untuk kedepannya diharapkan jauh lebih baik dari yang sekarang dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat
- b) Kepada pemerintahan Desa Simangambat terus menjaga kekompakan dengan lembaga-lembaga desa supaya tidak terjadinya miskomunikasi dan desa bisa lebih maju serta masyarakat bisa sejahtera.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kepada masyarakat tidak usah sungkan untuk menyampaikan aspirasi-aspiranya kepada Badan Permusyawratan Desa (BPD) dan pemerintahan Desa Simagambat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa Al-Fiqhal Islami*, (Mesir: Mathba'ah Daral-ta'lif, 1993)
- Agus Saputra, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*, Tahun 2011
- Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018)
- Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2017)
- Doni Damara, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun", Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016
- Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta Prenadamedia Group, 2016)
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- George R. Terry, *Prinsip Prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama 2011)
- Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Hetty Fitria Rahmawati, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pengawai Dikantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar", (Surakarta: UNS,2007)
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- John W. Creswell, Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Terj. Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019)

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001)

Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat: CV.Media Sains Indonesia, 2021)

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002)

Sandu Siyato, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta; 2015)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988)

Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997)

Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971)

B. Karya Ilmiah

Ahmad Nuralif, “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2010)

Yudha Pradana, “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Di Provinsi Lampung”. (Tesis: Universitas Lampung, 2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jurnal

- Ambo Aca, "Peningkatan Sinergi Antara Pemerintah Desa Dan BPD Pematang Rahim Dalam Pelayanan Publik Efektif", *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol.3 No. 2., (2024)
- Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Tahun Priode Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2 (2011)
- Ilham Zitri, "Pendampingan Penguanan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan Perdes Pembentukan Bumdes", of Character Education Society, Vol.5 No. 3., (2022)
- M. Saleh, "Peran Pengawasan Bpd Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)", *Jurnal Diskresi*, Vol.1 No. 2., (2022)
- Maria Indah Kasih Ndraha, "Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa Dan Bpd Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido", *Jurnal EMBA*, Vol.10 No. 4., (2022)
- Sofian Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5 No. 2., (2020)
- Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah* Vol. 3 No. 1 Tahun 2018

D. Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Desa
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 3

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah dana desa yang di terima oleh desa Simangambat pada tahun 2024 ?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di desa Simangambat ?
3. Apakah Badan Permusyawaranan Desa (BPD) desa Simangambat terlibat dalam pengelolaan dana desa ?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dana desa ?
5. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Simangambat ?
6. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Simangambat menjalani fungsi pengawasan terhadap dana desa ?
7. Apakah sudah terlaksana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap dana desa ?
8. Apa saja hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan ?
9. Apa manfaat positif yang dirasakan Masyarakat Ketika pengelolaan dana desa di awasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Simanagambat ?
10. Bagaimana Idealnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Simangambat menjalankan fungsi pengawasan ? Dan apa masukan dibanding sebelumnya dengan kondisi hari ini ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Marwiyah Hasibuan selaku Kepala Desa pada tanggal 19 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak MHD. Ali Napiyah Hasibuan selaku Sekretaris Desa pada tanggal 19 Mei 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak Ibnu Turkis Oli Sonang Rangkuti selaku Ketua BPD pada tanggal 20 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Darwis Nasution selaku Sekretaris BPD pada tanggal 20 Mei 2025



Wawancara dengan Bapak Makmur Nasution selaku Kaur Keuangan pada tanggal 19 Mei 2025

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak Midi selaku Anggota BPD pada tanggal 21 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak Anto Hasibuan selaku Masyarakat Desa pada tanggal 19 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Rajamin selaku Masyarakat Desa pada tanggal

21 Mei 2025

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wahyudi Hasibuan

NIM : 121201414400

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Pengaji I

Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Pengaji 2

Dr. Muslim, S Ag, SH, M. Hum

Mengetahui:

Wali Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., MH
 NIP. 197802272008011009



© Ha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor	:	Un.04/F.I/PP.00.9/4001/2025	Pekanbaru,07 Mei 2025
Sifat	:	Biasa	
Lamp.	:	I (Satu) Proposal	
Hal	:	Mohon Izin Riset	

Kepada Yth.
Kepala Desa Simangambat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	MUHAMMAD WAHYUDI HASIBUAN
NIM	:	12120414400
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Desa Simangambat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simangambat Kabupaten Padang Lawas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zukifli, M . Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

n Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA TIMUR
DESA SIMANGAMBAT

Alamat : Desa Simangambat Kec. Sosa Timur Kab. Padang Lawas

SURAT REKOMENDASI

NO: 4701053 /KD/061/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwiyah Hasibuan
 Jabatan : Kepala Desa Simangambat

Dengan ini memberikan **REKOMENDASI/ IZIN**, Kepada :

Nama : Muhammad Wahyudi Hasibuan
 Nim : 12120414400
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Delapan)
 Untuk : Melakukan Riset guna menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Simangambat Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah" selama 3(tiga) bulan.

Demikianlah surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Simangambat, 21 Mei 2025

Syarif Kasim Riau